



PEMERINTAHAN KABUPATEN EMPAT LAWANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Guru-guru KM 3,5 Talang Banyu Kel. Tanjung Kupang Kec. Tebing Tinggi Empat Lawang
E-mail : diknas4lawang@yahoo.co.id Telp/Fax (0702) 21406 Kode Pos 31453

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN EMPAT LAWANG
NOMOR : 421.1/16 /B/DIKBUD/2017
TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PAUD "HARAPAN BUNDA"

MEMBACA

: a. Surat Permohonan Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "HARAPAN BUNDA" Kecamatan Lintang Kanan Nomor : 420/03/PAUD-HB/DIKBUD/2017 Tanggal 31 Maret 2017 Perihal Perpanjangan Izin Operasional PAUD.
b. Surat Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Lintang Kanan Nomor; 421/35/UPTD.LK/DIKBUD/2017 Tanggal 31 Maret 2017

MENIMBANG

: a. Bahwa Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut, dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
b. Bahwa dengan terpenuhinya syarat tersebut diatas, perlu untuk diberikan persetujuan Izin Operasional PAUD.

MENGINGAT

: a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional
b. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
c. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Nasional PAUD.
d. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Empat Lawang.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
PERTAMA

: Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Kelompok Bermain Paud "HARAPAN BUNDA" Kec.Lintang Kanan Tipe C dari Tanggal 12 Januari 2017 s/d 12 Januari 2018 untuk menyelenggarakan PAUD dengan data sebagai berikut :

a. Nama lembaga : PAUD "HARAPAN BUNDA"
b. Ketua Pengelola : HAYUNA
c. Alamat : Desa Rantau Alih Kec.Lintang Kanan Kab.Empat Lawang

KEDUA

: Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "HARAPAN BUNDA" Kec.Lintang Kanan Kab.Empat Lawang, dalam Menyelenggarakan PAUD "HARAPAN BUNDA" wajib Mentaati dan Melaksanakan Peraturan yang berlaku.

KETIGA

: Apabila ternyata Kelompok Bermain/Taam dimaksud melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan ketentuan ini, apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki kembali.

Ditetapkan : Tebing Tinggi
Pada tanggal : 03 April 2017

An. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Empat Lawang
Kabid PAUD Dan PNF



embusan :

1.UPTD Pendidikan Kec.lintang Kanan
2 Arsip